



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 22 Pebruari 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap kepada saya **Drs. Jaharudin.**, Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran:

I. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor: 25 KS/2021/PA.Kis. tanggal 4 Januari 2021, telah memberikan Kuasa kepada: KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai "**Penggugat**".

II. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, alamat di Jalan Merdeka Dusun I Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara , sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam perkara gugatan harta bersama dengan nomor register 20 /Pdt.G/2021/PA.Kis, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian (mediasi), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat harta bersama selama berumah tangga berupa;

1.1 Sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 tanggal 05-03-2019 atas nama Abu Bakar yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Dusun I Desa Suka Maju Kecamatan Tanjungn Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan luas lebih kurang $\pm 77 M^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Merdeka 6 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siti Ramlah 6 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mhd. Muslim 13 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alpian. 13 M;

Luas bangunan rumah permanen tersebut berukuran lebih kurang lebar 4 M dan panjang lebih kurang 13 M, beratap seng, dinding beton, lantai semen;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas (nomor 1.1) dibagi antara PIHAK PERTAMA (Penggugat) dengan PIHAK KEDUA (Tergugat) dengan cara sebagai berikut;

- a. PIHAK PERTAMA (Penggugat) akan membayar tanah tersebut diatas (nomor 1.1) sebesar Rp140.000.000,00,-(seratus empat puluh juta rupiah) kepada PIHAK pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 secara Tunai;
 2. Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat harta bersama lainnya telah diselesaikan secara kekeluargaan antara PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat);:
 3. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) menyatakan mengenai harta bersama sudah selesai dan tidak akan ada lagi tuntutan-menuntut dikemudian hari baik secara langsung para pihak maupun anak cucu keturunan kedua belah pihak yang berperkara;
 4. Bahwa kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama ini dilaksanakan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik PIHAK PERTAMA (Penggugat) maupun PIHAK KEDUA (Tergugat);
 5. Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) dengan adanya kesepakatan perdamaian mengenai harta bersama ini mohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dicantumkan dalam dictum putusan tersebut
- Demikianlah surat kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) melalui

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Drs. Jaharuddin tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 20 /Pdt.G/2021/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.015.000,00 (**dua juta lima belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI,

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag, MH .

Mhd. Taufik, S.H.I.

Hakim Anggota,

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.075.000,00
8. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,00
9. PNBP Akta Perdamaian	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	2.015.000,00
(dua juta lima belas ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kis